



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 23 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR DAN
PERLENGKAPANNYA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung kerja dan aktifitas tenaga reparatir, perlu bantuan dan kerjasama dari tenaga trantib pasar yang ditempatkan pada pasar yang dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Teknis Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar dan Perlengkapannya Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2574);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk di Tera Ulang serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1650);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2010 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau 11.28.B/2019);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS TERA DAN TERA ULANG ALAT UKUR TAKAR DAN PERLENGKAPANNYA PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau sebutan lainnya adalah Dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Direktur adalah Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan.
6. Unit Metrologi Legal adalah Satuan Kerja pada Dinas yang berbentuk Bidang Kemetrologian dengan tupoksi melaksanakan kegiatan pelayanan Tera/Tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, Pembinaan SDM dan Pengawasan dibidang Metrologi Legal.
7. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTPP adalah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
8. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
9. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
10. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
11. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
12. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
13. Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang sudah ditera.
14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu tertelusur (*traceable*) ke standar nasional maupun internasional untuk satuan ukuran dan/atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi.
15. Reparasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga terampil dan terlatih dalam memperbaiki alat UTPP yang menyimpang/tidak layak digunakan sebagai alat ukur, sebelum direparasi alat UTPP tersebut sudah diuji oleh Penera.
16. Reparatur adalah orang yang melakukan kegiatan reparasi/perbaikan.
17. Trantib Pasar adalah orang yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir baik yang berstatus ASN/PPPK/Honorer dalam menjaga keamanan dan ketertiban pasar.

18. Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisonal, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Indragiri Hilir melalui program pelopor tertib ukur daerah wajib akurat alat takaran dan ukurannya (periuk wak atan) dengan melibatkan peran aktif tenaga reparatir.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. Untuk memberikan perlindungan terhadap penggunaan alat UTTP dalam transaksi perdagangan di pasar, UML melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dan aktifitas tenaga reparatir dan dibantu oleh trantib pasar terhadap pemeriksaan dan atau perbaikan alat UTTP yang menyimpang/batal setelah melalui pengujian;
- b. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau perbaikan alat UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, tenaga reparatir berkoordinasi terlebih dahulu dengan UML; dan
- c. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, UML dapat menugaskan penera untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian alat UTTP yang telah diperbaiki oleh reparatir.

Pasal 4

Pelayanan Publik pada klinik Pelayanan Publik meliputi :

- a. Reparatir;
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Reparatir; dan
- c. Hak dan Kewajiban Serta Larangan Bagi Reparatir.

BAB II REPARATIR

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau perbaikan alat UTTP, petugas harus ditetapkan sebagai tenaga reparatir.
- (2) Tenaga Reparatir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Berkelakuan baik;
 - d. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. Memiliki sertifikat reparatir;
 - f. Sanggup dan bersedia bekerja jika dibutuhkan.
- (3) Untuk dapat memperoleh sertifikat reparatir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tenaga reparatir harus mengikuti bimbingan teknis dan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh:
 - a. UML;
 - b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian (PPSDK); dan
 - c. Direktorat Metrologi.

Pasal 6

- (1) Petugas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tenaga Reparatir oleh Kepala UML.

- (2) Kepala UML mengusulkan penetapan Tenaga Reparator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menetapkan petugas Tenaga Reparator sebagai Tenaga Reparator berdasarkan usulan Kepala UML.

Pasal 7

- (1) Tenaga Reparator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut apabila tenaga reparator yang ditetapkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan
 - c. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun; atau
- (2) Kepala UML mengajukan usulan pencabutan penetapan tenaga reparator kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen yang membuktikan timbulnya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Berdasarkan usulan Kepala UML sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas menetapkan pencabutan sebagai tenaga reparator.
- (4) Salinan keputusan pencabutan penetapan sebagai tenaga reparator sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala UML dan Direktur.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA REPARATOR

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan atau perbaikan alat UTTP, Tenaga Reparator memiliki tugas dan bertanggung jawab:
 - a. memastikan setiap alat UTTP memiliki tanda sah yang berlaku;
 - b. memastikan setiap alat UTTP digunakan sesuai peruntukannya;
 - c. memberikan penjelasan, informasi, atau keterangan kepada pengguna dan/atau pemilik alat UTTP mengenai pelaksanaan tera/tera ulang alat UTTP dan penggunaannya;
 - d. bersedia dan Sanggup bekerja jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
 - e. melakukan perbaikan ringan/berat terhadap alat UTTP sebelum diuji oleh penera jika alat UTTP tersebut diindikasikan menyimpang dan atau rusak; dan
 - f. perbaikan terhadap alat UTTP sebagaimana huruf e harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik UTTP.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tenaga reparator harus memperoleh ijin tertulis dari Kepala UML.
- (3) Tenaga Reparator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN BAGI REPARATOR

Pasal 9

Tenaga reparator berkewajiban:

- a. menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dalam melakukan kegiatan reparasi di laboratorium UML;
- b. menjaga perilaku dan tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku;
- c. melayani pemilik UTTP dengan baik, ramah dan sopan;
- d. merawat dan menjaga semua peralatan kerja milik UML;
- e. membersihkan peralatan kerja apabila telah selesai digunakan serta menyimpannya pada tempat yang telah ditentukan; dan
- f. ikut serta menjaga dan merawat standar kerja UML.

Pasal 10

Tenaga reparatir berhak:

- a. mendapat perlindungan dari Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. mendapatkan pembinaan dari Kepala Dinas; dan
- c. dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan reparatir berkelanjutan.

Pasal 11

Tenaga reparatir dilarang:

- a. Melakukan tugas dan kewajiban tanpa izin dari Kepala UML;
- b. Memungut retribusi tera/tera ulang;
- c. Melakukan tera/tera ulang terhadap alat UTTP yang sudah direparasi;
- d. Melakukan tera/tera ulang alat UTTP; dan
- e. Membubuhkan cap tanda tera.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 18 Agustus 2021
BUPATI INDRAGIRI HILIR

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021 NOMOR 23

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INHIL,

AFRIZAL FAJAN, SH
PENATA TK.I
NIP. 19711023 200112 1 002